



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON  
Nomor 306.0162 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) AN-NAVIESHA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;  
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ AN-NAVIESHA;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan : 1. Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ AN-NAVIESHA;  
2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN AN-NAVIESHA
- Pertama : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :  
Nama Lembaga : PAUDQ AN-NAVIESHA  
Nomor Statistik : 402232090162  
Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan Pegagan Kec. Palimanan kab. Cirebon
- Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundungan-undangan.
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Kepala KUA yang bersangkutan



N S : 4 0 2 2 3 2 0 9 0 1 6 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN CIREBON  
**PIAGAM TANDA DAFTAR**  
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)

Diberikan kepada :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama PAUDQ             | : AN-NAVIESHA  |
| 2. Kepala PAUDQ           | : Siti Rukayah,S.Pd                                    |
| 3. Jalan, Blok, RT/RW     | : Jl. Setia Budi RT/RW 01/04                           |
| a. Desa/Kelurahan         | : Pegagan  |
| b. Kecamatan              | : Palimanan  |
| c. Kabupaten              | : Cirebon  |
| 4. Tahun berdiri          | : 2020   |
| 5. Masa Berlaku           | : 2026   |
| 6. Penyelenggara Lembaga: | Yayasan Pendidikan Islam AN Naviesha Pegagan Palimanan |
| 7. No. SK Penyelenggara   | : AHU-0022729.AH.01.04.TAHUN 2020                      |

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

**4 0 2 2 3 2 0 9 0 1 6 2**

Cirebon, 30 November 2021

a.n Menteri Agama

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cirebon



SK No. 306/306 tahun 2021

Yang berhak menyimpan SK Izin operasional dan Piagam adalah pemilik lembaga tersebut